



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.B/2019/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **I NENGAH MERTHA**
Tempat Lahir : Asak – Karangasem
Umur/ Tgl Lahir : 55 tahun / 31 Desember 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Asak Kangin, Desa Pertama, Kecamatan Kabupaten Karangasem
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh;

- Penyidik tidak ditahan
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019
- Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;

Terdakwa walaupun telah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum namun Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 21/Pid.B/2019/PN Amp tanggal 11 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2019/PN Amp tanggal 11 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I NENGAH MERTHA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I NENGAH MERTHA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **I NENGAH MERTHA** pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 17:00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan April tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Asak, Depan Balai Saba Desa Adat Asak, Desa Pertama, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban **I GEDE CHANDRA ADINATA**, perbuatan mana dilakukan dengan cara berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sedang berlangsung Upacara Meamian-amianan (Metuuk-tuukan) sebagai rangkaian dari Upacara Kedasa yang jatuh setiap dua tahun sekali di Desa Pakraman Asak, Desa Pertama, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wita saksi korban **I GEDE CHANDRA ADINATA** selaku warga Desa Asak turun menyaksikan pelaksanaan upacara tedunan dimana seluruh warga hadir untuk meramaikan Upacara dimaksud, kemudian pada pukul 17.00 wita Upacara Meamian-amianan (Metuuk-tuukan) dimulai di jalan Raya Asak tepatnya di depan balai Sabha Desa Asak selanjutnya saksi korban **I GEDE CHANDRA ADINATA** berdiri di tengah jalan



tepatnya di sebelah selatan prosesi Upacara Meamian-amianan (Metuuk-tuukan), selanjutnya pada saat upacara tengah berlangsung saksi korban I GEDE CHANDRA ADINATA melihat ada keributan di sekitar lokasi upacara, melihat hal tersebut saksi korban langsung mendatangi lokasi, saat saksi korban I GEDE CHANDRA ADINATA sampai di lokasi, tiba-tiba Terdakwa I NENGHAH MERTHA datang dari arah utara dari lokasi Upacara Meamian-amianan (Metuuk-tuukan) berlangsung, kemudian mendatangi saksi korban I GEDE CHANDRA ADINATA dan langsung melayangkan pukulan dengan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali ke arah wajah saksi dan mengenai bibir bawah sebelah kanan saksi, setelah itu saksi merasakan bibir saksi robek dan darah menetes dari mulut saksi kemudian saksi bertanya kepada I NENGHAH MERTHA, mengapa memukul dirinya, lalu Terdakwa I NENGHAH MERTHA diam saja dan langsung meninggalkan saksi korban I GEDE CHANDRA ADINATA kemudian menuju ke arah utara di lokasi kerumunan dekat acara Meamian-amianan (metuuk-tuukan) tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum Nomor: R/01/IV/2018/Reskrim, tanggal 03 April 2018 telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap I GEDE CHANDRA ADINATA di RSUD Karangasem dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/010/IV/2018 tanggal 13 April 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD Karangasem yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr. Aditya Wangsa, dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut: Pada korban laki-laki berusia kurang lebih 29 tahun ini, ditemukan luka lecet akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan jabatan pada korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP:-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I GEDE CHANDRA ADINATA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Asak, depan balai Saba Desa Adat Asak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pertama, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, saksi menjadi korban peristiwa pemukulan tersebut adalah saksi sendiri. Sedangkan yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi adalah I NENGAH MERTA yang biasa dipanggil I TANAH.

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. I NENGAH MERTA atau yang biasa dipanggil I TANAH karena tinggal masih dalam lingkup satu desa yaitu desa Pertama, hanya berbeda banjar saksi beralamat di Banjar Asak Tengah sementara I NENGAH MERTA atau yang biasa dipanggil I TANAH beralamat di Banjar Asak Kangin, sepengetahuan saksi bahwa dirinya tinggal di Sanur dan bekerja sebagai penjual nasi, sedangkan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya. Dan keduanya adalah pecalang Desa Pakraman Asak.
- Bahwa I NENGAH MERTA atau yang biasa saksi panggil TANAH adalah seorang laki-laki, umur sekitar 50 tahunan, kulit sawo matang, rambut lurus pendek, bertubuh tinggi sekitar 180 cm, badannya kekar dan besar.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 berlangsung Upacara Meamian-amianan (Metuuk-tuukan) sebagai rangkaian dari Upacara Kedasa yang jatuh setiap dua tahun sekali di Desa Pakraman Asak, Desa Pertama. Kemudian sekira pukul 16.30 Wita saksi selaku warga Desa Asak melaksanakan tedunan dimana seluruh warga hadir untuk meramaikan Upacara dimaksud, karena merupakan kewajiban saksi selaku warga Desa Pakraman Asak. Lalu pkl. 17.00 wita acara Upacara Meamian-amianan (Metuuk-tuukan) dimulai di jalan Raya Asak tepatnya di depan balai Sabha Desa Asak. Kemudian saksi berdiri di tengah jalan tepatnya di sebelah selatan prosesi Upacara Meamian-amianan (Metuuk-tuukan) dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari pusat Upacara Meamian-amianan (Metuuk-tuukan). Kemudian pada saat upacara tengah berlangsung saksi melihat I NENGAH NITIYASA berdiri di sebelah timur saksi berdiri, tepatnya di atas jalan di bawah trotoar bagian timur, dengan jarak sekitar 6 (enam) meteran sebelah utara agak ke timur dari lokasi saksi. Dimana pada saat itu saksi melihat I NENGAH NITIYASA tengah memperbaiki *kamben* yang dipakainya. Kemudian saksi melihat seorang pecalang yang bernama I NENGAH MIRKI atau yang biasa saksi panggil I MIRKI datang dari arah belakang I NENGAH NITIYASA langsung berdiri di belakang I NENGAH NITIYASA langsung memegang I NENGAH

halaman 4 dari 28 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2019/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NITIYASA dengan posisi tangan kiri memegang bagian belakang lutut I NENGAH NITIYASA sedangkan tangan kanannya memegang punggungnya I NENGAH NITIYASA hingga posisi I NENGAH NITIYASA rebah tengadah dan meronta-ronta pada kedua tangan I NENGAH MIRKI kemudian I NENGAH MIRKI merangkulnya lalu mengangkatnya ke atas hingga setinggi wajah I NENGAH MIRKI, kemudian I NENGAH MIRKI membantingnya ke atas trotoar di belakangnya sebanyak satu kali hingga I NENGAH NITIYASA jatuh terlentang di atas trotoar sebelah timur jalan dengan posisi kepala di arah timur laut, sedangkan kakinya di arah barat daya. Melihat hal tersebut saksi langsung mendatangi lokasi I NENGAH NITIYASA dibanting. Saat saksi sampai di lokasi I NENGAH NITIYASA dibanting, I NENGAH NITIYASA masih mencoba bangun. Kemudian saksi merangkul I NENGAH NITIYASA dari belakang dan mencoba menjauhkannya dari I NENGAH MIRKI yang masih berdiri di posisinya semula. Kemudian saksi melihat I NENGAH MIRKI terlibat keributan dengan orang lain, saat memperhatikan hal tersebut tiba-tiba I NENGAH MERTA atau yang biasa saksi panggil TANAH datang dari arah utara dari lokasi Upacara Meamian-amianan (Metuuk-tuukan) berlangsung, kemudian mendatangi saksi dan langsung melayangkan pukulan dengan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali ke arah wajah saksi dan mengenai bibir bawah sebelah kanan saksi. Setelah itu saksi merasakan bibir saksi robek dan darah menetes dari mulut saksi kemudian saksi bertanya kepada I NENGAH MERTA, mengapa memukul saksi, lalu dirinya diam saja, dan karena melihat saksi berdarah, I NENGAH MERTA langsung meninggalkan saksi dan menuju ke arah utara di lokasi kerumunan dekat acara Meamian-amianan (metuuk-tuukan) tersebut. Pada saat bersamaan saksi melihat ada kerumunan di arah utara dan belakangan saksi baru mengetahui bahwa pada kerumunan tersebut terjadi pemukulan yang dialami oleh I KETUT ANDITA. Selanjutnya saksi diajak pulang oleh adik kandung saksi yang bernama NOVY RATNA SARI, selanjutnya teman saksi yang bernama I WAYAN SUKENDRA atau yang biasa saksi panggil GODOG memanggil Bhabinkamtibmas selanjutnya saksi tidak terima dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Karangasem untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi masih ingat posisi saat saksi dipukul. Dimana saat itu saksi menghadap ke barat, lalu saat akan menoleh ke utara tiba-tiba I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENGAH MERTA juga datang dari arah utara dengan menghadap ke selatan langsung memukul wajah saksi menggunakan tangan kanan yang mengepal bertenaga sebanyak satu kali dari jarak kurang dari satu meter dan mengenai bibir bawah sebelah kanan saksi.

- Bahwa saat memukul saksi, I NENGAH MERTA setahu saksi dalam kondisi sadar, tidak dalam keadaan keadaannya kesurupan namun saksi mendapat informasi I NENGAH MERTA pada saat itu dalam kondisi setengah mabuk, karena banyak yang melihat Pecalang tersebut sempat minum minuman beralkohol.
- Bahwa saksi mengalami luka robek di bagian bibir bawah sebelah kanan hingga berdarah. Akibat luka tersebut saksi merasa sakit serta nyeri pada bagian bibir sampai ke gusi. Selain itu saksi mengalami kesulitan untuk makan serta pekerjaan saksi terganggu karena kesulitan berkomunikasi dan bibir saksi bengkak. Namun secara umum saksi masih merasa sehat.
- Bahwa yang melihat pada saat I NENGAH MERTA atau yang biasa dipanggil I TANAH memukul saksi banyak orang salah satunya yang berada paling dekat dengan saksi adalah bibi saksi yang bernama NI KETUT SULATRI, adik saksi NOVI RATNA SARI dan teman saksi I WAYAN SUKENDRA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa tiba-tiba I NENGAH MERTA atau yang biasa dipanggil I TANAH memukul saksi. Tidak ada alat lain yang dibawa, hanya memukul dengan tangan kosong saja.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ikut langsung dalam acara metuuk-tuukan karena niat saksi pada saat itu hanya untuk menonton acara Meamian-amianan (metuuk-tuukan) tersebut.
- Bahwa saksi tidak memakai baju pada saat Upacara tersebut berlangsung.
- Bahwa saksi awalnya berniat untuk ikut Upacara Meamian-amianan (Metuuk-tuukan), tetapi karena keluarga saksi tidak mengizinkan untuk ikut, maka saksi hanya menonton saja dan ada tradisi di Desa Asak, dimana orang yang sudah menikah akan merasa tidak enak jika keluar saat Upacara Meamian-amianan (Metuuk-tuukan) memakai baju.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak ada memukul saksi karena Terdakwa saat itu berusaha mengamankan situasi karena ada keributan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **I NENGAH SUKERMAN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut saksi lihat terjadi pada hari Selasa tanggal 3 April 2018, sekira pk. 17.30 wita bertempat di Jalan Raya Asak, tepatnya di depan Balai Sabha Desa Asak, di Br. Dinas Asak Kangin, Desa Pertama, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem.
- Bahwa yang menjadi korban pada peristiwa tersebut yang saksi ketahui adalah I NENGAH NITIYASA dan I GEDE CANDRA ADINATA.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekira pk. 17.00 wita saksi menonton acara Metuuk-tuukan (Meamian-Amianan) yang bertempat di Jalan Raya Asak tepatnya di depan Balai Sabha Desa Asak, di Br. Dinas Asak Kangin, Desa Pertama, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem. Pada saat saksi baru menuju ke lokasi metuuk-tuukan tersebut, saksi mendengar di sebelah utara lokasi Upacara Meamian-amianan / metuuk-tuukan ada keributan akibat orang dipukul namun saksi tidak mengetahui siapa orang itu. Kemudian sekira pk. 17.30 wita saat sedang menonton sambil duduk di trotoar di sebelah selatan lokasi metuuk-tuukan (meaminan-amianan), saksi melihat I NENGAH NITIYASA dibanting oleh I NENGAH MIRKI yang berprofesi sebagai Pecalang Desa Adat Asak dengan cara I NENGAH MIRKI memeluk I NENGAH NITIYASA dan mengangkat lalu menjatuhkannya ke aspal sebanyak satu kali. Melihat peristiwa tersebut, warga yang menonton menjadi ramai dan ingin menolong I NENGAH NITIYASA. Tak lama kemudian datanglah I NENGAH MERTA yang juga berprofesi sebagai pecalang Desa Adat Asak. Tiba-tiba I NENGAH MERTA memukul I GEDE CANDRA ADINATA pada bagian wajah dengan mempergunakan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali. Setelah itu I NENGAH MERTA langsung pergi ke arah utara sedangkan I GEDE CANDRA ADINATA saksi lihat bibirnya robek dan mengeluarkan darah. Melihat peristiwa tersebut, masyarakat yang menonton menjadi gaduh dan saksimemegang I GEDE CANDRA ADINATA. Setelah situasi mereda, saksi pulang ke rumah karena saksi takut terkena pukulan seperti yang dialami oleh I GEDE CANDRA ADINATA.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah I NENGAH MIRKI dan I NENGAH NITIYASA serta I NENGAH MERTA dan I GEDE CANDRA ADINATA pernah ada masalah sebelumnya.

halaman 7 dari 28 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2019/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat I GEDE CANDRA ADINATA dipukul oleh I NENGAH MERTA posisi saksi berada pada jarak kurang dari 1 (satu) meter di sebelah barat / persis di belakangnya dari posisi I GEDE CANDRA ADINATA dipukul oleh I NENGAH MERTA. Tepatnya saksi sedang berdiri di atas jalan raya Desa Asak tepat di belakang I GEDE CANDRA ADINATA yang juga tengah berdiri di atas jalan.
- Bahwa saat I GEDE CANDRA ADINATA dipukul oleh I NENGAH MERTA posisinya berada kurang dari 1 (satu) meter sebelah barat posisi I NENGAH NITIYASA yang masih berbaring di atas trotoar jalan sebelah timur. Kemudian saat itu I GEDE CANDRA ADINATA menghadap ke utara, lalu datang I NENGAH MERTA dan dari arah depan (I NENGAH MERTA menghadap ke selatan) langsung memukul I GEDE CANDRA ADINATA dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali pada bagian wajah dan mengenai bagian bibir bawah sebelah kanan, hingga I GEDE CANDRA ADINATA saksi lihat berdarah pada bagian bibir.
- Bahwa kondisi pada saat itu sore hari cuaca cerah, namun masih terang dan saksi dapat melihat jelas peristiwa tersebut.
- Bahwa akibat dari pembantingan yang dialami oleh I NENGAH NITIYASA yang dilakukan oleh I NENGAH MIRKI, I NENGAH NITIYASA mengalami luka pada tangannya sedangkan akibat dari pemukulan yang dialami oleh I GEDE CANDRA ADINATA yang dilakukan oleh I NENGAH MERTA, I GEDE CHANDRA ADINATA mengalami luka pada bibirnya hingga berdarah.
- Bahwa posisi I NENGAH NITIYASA dari Upacara Meamian-amianan / metuuk-tuukan adalah berjarak sekitar 3 (tiga) meter di sebelah selatan, sedangkan jarak I GEDE CANDRA ADINATA berjarak sekitar 10 (sepuluh) meteran di sebelah selatan dari Upacara Meamian-amianan / metuuk-tuukan sedangkan saksi berjarak satu meteran di belakang I GEDE CHANDRA ADINATA.
- Bahwa I NENGAH NITIYASA dan I GEDE CANDRA ADINATA tidak memakai baju hanya mekamen saja saat Upacara Meamian-amianan / metuuk-tuukan.
- Bahwa I NENGAH NITIYASA dan I GEDE CANDRA ADINATA pada saat itu saksi lihat sedang menonton dan tidak ikut di dalam Upacara Meamian-amianan / metuuk-tuukan tersebut. Setahu saksi I NENGAH

halaman 8 dari 28 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2019/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NITIYASA dan I GEDE CANDRA ADINATA saat menonton bersikap biasa saja dan tidak membuat keributan maupun kegaduhan.

- Bahwa pada saat Upacara Meamian-amianan / metuuk-tuukan saksi tidak memakai baju, hanya memakai kamen saja.
- Bahwa pada saat membanting I NENGAH NITIYASA maupun memukul I GEDE CANDRA ADINATA kondisi I NENGAH MIRKI maupun I NENGAH MERTA dalam keadaan sadar, tidak kesurupan akibat upacara.
- Bahwa saksi kenal hanya sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga dengan I NENGAH NITIYASA dan I GEDE CANDRA ADINATA.
- Bahwa saksi kenal karena saksi satu desa dengan keduanya, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan I NENGAH MIRKI dan I NENGAH MERTA atau yang biasa dipanggil TANAH.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi jika Terdakwa ada minum sedikit namun tidak sampai mabuk;

3. **I WAYAN SUKENDRA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut saksi lihat terjadi pada hari Selasa tanggal 3 April 2018, sekira pkl. 17.30 wita bertempat di Jalan Raya Asak, tepatnya di depan Balai Sabha Desa Asak, di Br. Dinas Asak Kangin, Desa Pertama, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem.
- Bahwa yang menjadi korban pada peristiwa tersebut yang saksi ketahui adalah I NENGAH NITIYASA dan I GEDE CANDRA ADINATA.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekira pkl. 17.00 wita saksi menonton acara Metuuk-tuukan (Meamian-Amianan) yang bertempat di Jalan Raya Asak tepatnya di depan Balai Sabha Desa Asak, di Br. Dinas Asak Kangin, Desa Pertama, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem. Kemudian sekira pkl. 17.30 wita saat sedang menonton, saksi melihat I NENGAH NITIYASA dibanting oleh I NENGAH MIRKI yang berprofesi sebagai Pecalang Desa Adat Asak dengan cara I NENGAH MIRKI merangkul I NENGAH NITIYASA dan mengangkat lalu menjatuhkannya ke trotoar sebanyak satu kali. Melihat peristiwa tersebut, warga yang menonton menjadi ramai dan ingin menolong I NENGAH NITIYASA. Tak lama kemudian datanglah I NENGAH MERTA yang juga berprofesi sebagai pecalang Desa Adat

halaman 9 dari 28 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2019/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asak. Tiba-tiba I NENGAH MERTA memukul I GEDE CANDRA ADINATA pada bagian wajah dengan mempergunakan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali. Setelah itu I NENGAH MERTA langsung pergi ke arah utara sedangkan I GEDE CANDRA ADINATA saksi lihat bibirnya robek dan mengeluarkan darah. Lalu saksi bertanya kepada I GEDE CHANDRA ADINATA mengenai bibirnya yang berdarah, lalu saksi menghubungi Bhabinkamtibmas, setelah itu I GEDE CHANDRA ADINATA melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polsek Karangsaem.

- Bahwa saksi tidak tahu apakah I NENGAH MIRKI dan I NENGAH NITIYASA serta I NENGAH MERTA dan I GEDE CANDRA ADINATA pernah ada masalah sebelumnya.
- Bahwa saat I GEDE CHANDRA ADINATA dipukul oleh I NENGAH MERTA posisi saksi berada pada jarak kurang dari 2 (dua) meter di sebelah barat dari posisi I GEDE CANDRA ADINATA dipukul oleh I NENGAH MERTA. Tepatnya saksi sedang berdiri di atas jalan raya Desa Asak tepat di sebelah kiri I GEDE CANDRA ADINATA.
- Bahwa saat I GEDE CANDRA ADINATA dipukul oleh I NENGAH MERTA posisinya berada kurang dari 1 (satu) meter dalam posisi berdiri di sebelah selatan posisi I NENGAH NITIYASA. Kemudian saat itu I GEDE CANDRA ADINATA menghadap ke utara, lalu datang I NENGAH MERTA dan dari arah depan (I NENGAH MERTA menghadap ke selatan) langsung memukul I GEDE CANDRA ADINATA dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali pada bagian wajah dan mengenai bagian bibir bawah sebelah kanan, hingga I GEDE CANDRA ADINATA saksi lihat berdarah pada bagian bibir.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut I GEDE CANDRA ADINATA mengalami luka robek pada bibir bawah sebelah kanan hingga berdarah.
- Bahwa luka yang dialami oleh I GEDE CANDRA ADINATA tersebut menurut saksi diakibatkan oleh pukulan yang dilakukan oleh I NENGAH MERTA yang diarahkan ke wajah I GEDE CHANDRA ADINATA mengenai bagian bibir bawah sebelah kanan.
- Bahwa kondisi pada saat itu sore hari cuaca cerah, namun masih terang dan saksi dapat melihat jelas peristiwa tersebut.
- Bahwa posisi I NENGAH NITIYASA sebelum dibanting oleh I NENGAH MIRKI dari Upacara Meamian-amianan / metuuk-tuukan adalah berjarak sekitar 3 (tiga) meter di sebelah selatan, sedangkan jarak I



GEDE CANDRA ADINATA sebelum dirinya dipukul oleh I NENGHAH MERTA berjarak sekitar 10 (sepuluh) meteran di sebelah selatan dari Upacara Meamian-amianan / metuuk-tuukan. Sedangkan saksi berdada di samping kiri I GEDE CHANDRA ADINATA dengan jarak satu meter.

- Bahwa I NENGHAH NITIYASA dan I GEDE CANDRA ADINATA tidak memakai baju hanya mekamen saja saat Upacara Meamian-amianan / metuuk-tuukan.
- Bahwa I NENGHAH NITIYASA dan I GEDE CANDRA ADINATA pada saat itu saksi lihat sedang menonton dan tidak ikut di dalam Upacara Meamian-amianan / metuuk-tuukan tersebut.
- Bahwa setahu saksi I NENGHAH NITIYASA dan I GEDE CANDRA ADINATA saat menonton bersikap biasa saja dan tidak membuat keributan maupun kegaduhan.
- Bahwa pada saat Upacara Meamian-amianan / metuuk-tuukan saksi tidak memakai baju, hanya memakai kamen saja.
- Bahwa pada saat membanting I NENGHAH NITIYASA maupun memukul I GEDE CANDRA ADINATA kondisi I NENGHAH MIRKI maupun I NENGHAH MERTA dalam keadaan sadar, tidak kesurupan akibat upacara.
- Bahwa saksi kenal hanya sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga dengan I NENGHAH NITIYASA dan I GEDE CANDRA ADINATA.
- Bahwa saksi kenal karena saksi satu desa dengan keduanya, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan I NENGHAH MIRKI dan I NENGHAH MERTA atau yang biasa dipanggil TANAH.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada memukul saksi Candra

4. **NOVY RATNA SARI Alias NOVY**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2018, sekira pukul 17.00 wita, pada saat itu saksi berdiri di Bale Sabha Desa Adat Asak, kemudian saksi melihat kearah utara saksi melihat keributan yang waktu itu saksi lihat KETUT ANDITA Alias TUYUL dipukul oleh anak dari I NENGHAH MERTA, (saksi tidak mengetahui nama atau identitasnya), kemudian saksi lihat KETUT ANDITA Alias TUYUL terjatuh dijalan raya, kemudian saksi lihat Jempna yang diusung oleh truna dan Desa Sabhu diarak



kearah selatan kemudian saksi mengikuti arah jempana itu, selanjutnya saksi lihat I NENGHAH MIRKI (pecalang) membanting I NENGHAH NITIYASA kemudian saksi melihat kakak saksi I GEDE CHANDRA ADINATA hendak menyelamatkan I NENGHAH NITIYASA, kemudian pada saat itu saksi lihat I NENGHAH MERTA memukul kakak saksi I GEDE CHANDRA ADINATA, kemudian saksi loncat dari atas balai Sabha Desa kemudian saksi lari ke jalan raya menghampiri kakak saksi dan berusaha melerainya.

- Bahwa yang saksi lihat yang melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap kakak saksi I GEDE CHANDRA ADINATA adalah I NENGHAH MERTA.
- Bahwa pelaku I NENGHAH MERTA melakukan pemukulan terhadap kakak saksi dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal.
- Bahwa saksi lihat kakak saksi mengeluarkan darah dari mulut kirinya.
- Bahwa pengakuannya kepada saksi tidak ada merasa terhalang didalam melakukan aktivitasnya sehari-hari.
- Bahwa saksi dengan KETUT ANDITA Alias TUYUL, I NENGHAH NITIYASA tidak ada hubungan keluarga sedangkan I GEDE CHANDRA ADINATA adalah kakak kandung saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada memukul saksi Candra

5. **NI KETUT SULATRI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan dan pembantingan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 17.00 Wita di jalan raya Asak depan Bale Saba Desa, di Desa Pertama, Kec. dan Kab. Karangasem.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pemukulan adalah I GEDE CHANDRA ADINATA.
- Bahwa saksi kenal dengan I GEDE CHANDRA ADINATA dan memiliki hubungan keluarga yang mana I GEDE CHANDRA ADINATA adalah keponakan saksi sedangkan saksi kenal dengan I NENGHAH NITIYASA karena satu desa namun tidak memiliki hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pemukulan terhadap I GEDE CHANDRA ADINATA adalah I NENGAH MERTA atau yang biasa dipanggil I TANAH.
- Bahwa saksi kenal dengan I NENGAH MERTA atau biasa dipanggil I TANAH dan I MIRKI karena saksi satu desa dengan mereka namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya.
- Bahwa posisi saksi saat menonton acara Meamian-amianan / Metuuk-tuukan tersebut adalah saksi berdiri di atas trotoar di sebelah barat jalan tepatnya sekitar 15 (lima belas) meter di sebelah selatan lokasi Meamian-amianan / Metuuk-tuukan tersebut.
- Bahwa saksi melihat posisi I GEDE CHANDRA ADINATA saat menonton Meamian-amianan / Metuuk-tuukan tersebut saat menonton Meamian-amianan / Metuuk-tuukan tersebut. Serta Dapat saksi jelaskan posisi I GEDE CHANDRA ADINATA saat menonton Meamian-amianan / Metuuk-tuukan tersebut adalah dirinya berada di depan saksi dengan jarak sekitar dua meter di depan saksi tepatnya I GEDE CHANDRA ADINATA berdiri sekitar 10 (sepuluh) meter di sebelah selatan lokasi upacara Meamian-amianan / Metuuk-tuukan tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 17.00 Wita saksi bersama masyarakat Asak sedang menonton acara Ida Betara metuuk-tuukan (dorong-dorongan) dalam rangka Hari Raya Usaba Kadasa. Saksi berdiri menonton di trotoar sebelah selatan ritual metuuk-tuukan (dorong-dorongan) yang jaraknya kurang lebih 10 meter. Saksi berdiri persis dibelakang I GEDE CHANDRA ADINATA. Kemudian saksi melihat I NENGAH NITIYASA berdiri menonton di atas trotoar sebelah timur agak ke selatan dengan jarak 3 (tiga) meter dari ritual metuuk-tuukan (dorong-dorongan), tiba-tiba saksi melihat I MIRKI sudah mengangkat I NENGAH NITIYASA DARI belakang hingga posisinya I NENGAH NITIYASA seperti tidur tengadah dengan dirangkul oleh I MIRKI, dimana I MIRKI memegang paha I NENGAH NITIYASA dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memegang leher I NENGAH NITIYASA, setelah I NENGAH NITIYASA diangkat oleh I MIRKI lalu badan I NENGAH NITIYASA dibanting ke atas trotoar yang ada di belakangnya sebanyak 1 (satu) kali hingga I NENGAH NITIYASA terjatuh diatas trotoar dengan posisi tengadah dengan kepala berada di timur laut dan kaki berada di barat daya. Melihat hal tersebut Lalu datanglah warga ramai mengerumuni kejadian

halaman 13 dari 28 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2019/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, kemudian keponakan saksi I GEDE CHANDRA ADINATA juga mendekati keributan tersebut dengan tujuan untuk meleraikan. Sedangkan saksi di belakang I GEDE CHANDRA ADINATA ikut mendekati lokasi I NENGHAH NITIYASA dibanting dengan jarak sekitar dua meter di belakang I GEDE CHANDRA ADINATA, tiba-tiba saksi melihat I NENGHAH MERTA atau biasa dipanggil I TANAH datang dari arah utara mendekati I GEDE CHANDRA ADINATA dan dengan jarak yang sangat dekat (berhadapan) I NENGHAH MERTA atau biasa dipanggil I TANAH langsung melayangkan pukulan dengan tangan kanan mengepal ke arah wajah hingga mengenai bibir bawah sebelah kanan I GEDE CHANDRA ADINATA dengan keras sebanyak 1 (satu) kali. Setelah memukul I GEDE CHANDRA ADINATA kemudian I NENGHAH MERTA atau biasa dipanggil I TANAH langsung berjalan meninggalkan tempat kejadian tersebut ke arah utara. Setelah itu saksi mendekati I GEDE CHANDRA ADINATA dan melihat bibir kanan I GEDE CHANDRA ADINATA keluar darah lalu Bhabinkamtibmas Desa Pertima mendatangi kami dan diarahkan untuk berdamai namun kami tidak terima. Selanjutnya I GEDE CHANDRA ADINATA melaporkan peristiwa pemukulan tersebut ke Polsek Karangasem untuk mendapat penanganan lebih lanjut.

- Bahwa posisi I NENGHAH MERTA atau biasa dipanggil I TANAH saat melakukan pemukulan terhadap I GEDE CHANDRA ADINATA yaitu awalnya I GEDE CHANDRA ADINATA menuju ke tempat terjadinya pemukulan terhadap I NENGHAH NITIYASA dengan tujuan meleraikan lalu dirinya berdiri di jalan raya dengan menghadap ke utara, kemudian dari arah utara datang I NENGHAH MERTA atau yang biasa dipanggil I TANAH dengan posisi berhadapan dengan I GEDE CHANDRA ADINATA langsung melayangkan pukulan dengan tangan kanannya mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah bibir kanan I GEDE CHANDRA ADINATA.
- Bahwa saksi mengetahui akibat yang dialami I GEDE CHANDRA ADINATA dalam peristiwa tersebut yaitu I GEDE CHANDRA ADINATA mengalami luka robek pada bibir kanan bawah.
- Bahwa yang mengakibatkan luka robek pada bibir kanan I GEDE CHANDRA ADINATA yaitu akibat pukulan yang dilakukan I NENGHAH MERTA atau biasa dipanggil I TANAH mengenai bibir I GEDE CHANDRA ADINATA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat Penganiayaan tersebut menghambat aktifitas I GEDE CHANDRA ADINATA dalam melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai Security di Bandara Ngurah Rai namun secara umum masih bisa beraktifitas seperti biasa.
- Bahwa kondisi I NENGAH MERTA atau yang biasa dipanggil I NENGAH MERTA saat melakukan pemukulan terhadap I GEDE CHANDRA ADINATA dalam keadaan sadar dan kondisi I MIRKI saat melakukan pembantingan terhadap I NENGAH NITIYASA juga dalam keadaan sadar.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada memukul saksi Candra

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mengetahui adanya peristiwa tersebut dengan cara mendengar bahwa ada peristiwa pemukulan pada hari Selasa tanggal 3 April 2018, sekira pkl. 19.00 wita Tersangka mendengar bahwa ada pemukulan saat Upacara Meamian-Amianan di Jalan Raya Asak tepatnya di depan Balai Sabha Desa Adat Asak, di Br. Dinas Asak Kangin, Desa Pertama, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 April 2018, sekira pkl. 19.00 wita pada saat pelaksanaan Upacara Meamian-Amianan di jalan Raya Asak, di depan Bale Sabha Desa Asak, Tersangka sedang mengamankan orang berkelahi di sebelah utara Bale Sabha Desa Asak antara orang dari Denpasar yang tidak Terdakwa kenali. Selanjutnya Terdakwa mengamankan orang tersebut dan Terdakwa tegur agar tidak ribut karena ini adalah hari raya. Setelah itu semakin banyak orang yang ribut di tempat tersebut sehingga Jro Bendesa Pakraman Asak I KETUT SUTA turun tangan dan menghentikan acara Meamian-amianan dan Ida Bhataru kembali melinggih di Pura Bale Agung Desa Pakraman Asak. Setelah Ida Bhataru kembali melinggih Terdakwa melakukan pengamanan seperti biasa. Selanjutnya Terdakwa mendengar dari teman-teman pecalang bahwa Terdakwa dikatakan telah memukul I GEDE CHANDRA ADINATA;
- Bahwa jabatan Terdakwa adalah sebagai Pecalang Jagabaya di Desa Asak.

halaman 15 dari 28 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2019/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pecalang Jagabaya di Desa Asak adalah kumpulan warga Desa Asak yang tinggal di Denpasar dan menjadi pecalang/Jagabaya Desa Asak.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Pecalang Jagabaya Desa Asak adalah mengamankan setiap Upacara Adat yang berlangsung di Desa Adat Asak.
- Bahwa tugas Pecalang Desa Adat Asak dalam Upacara Meamian-Amianan adalah mengamankan Pratima Ida Bhatara dan masyarakat Desa Asak yang ikut dalam Upacara Meamian-Amianan.
- Bahwa bentuk pengamanan yang Terdakwa lakukan sebagai Pecalang Desa Adat Asak adalah Terdakwa mengambil orang yang ribut pada saat sedang berlangsung Upacara Meamian-Amianan (Metuuk-Tuukan) tersebut.
- Bahwa upacara Meamian-Amianan adalah Upacara yang berlangsung di Desa Adat Asak setiap 2 tahun sekali tepatnya saat hari Purnama Sasih Kedasa dimana pada saat itu Ida Bhatara di Desa Asak Turun Kabeh melaksanakan Upacara. Adapun pelaksanaannya adalah berlangsung ritual Metuuk Tuukan yang merupakan ritual saling dorong menggunakan alat Jempana/Juli yang bertempat di jabaan Pura Desa Asak di depan Bale Sabha Desa Asak di Jalan Raya Asak, Desa Pertama, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem.
- Bahwa yang mengusung Jempana/Juli Ida Bhatara Desa Asak adalah masyarakat Desa Adat Asak yaitu : Truna Adat, sedangkan peserta Metuuk-Tuukan adalah : Truna Adat Asak melawan masyarakat Desa Sabu, yang berjumlah kurang lebih 200 (dua Ratus Orang) dan ditonton masyarakat berjumlah sekitar 600 (enam ratus orang). Kegiatan tersebut berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam.
- Bahwa upacara Meamian-Amianan (Metuuk-Tuukan) tersebut berlangsung di jabaan Pura Desa Asak di depan Bale Sabha Desa Asak di Jalan Raya Asak, Desa Pertama, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem.
- Bahwa Terdakwa kenal muka dan tidak ada hubungan keluarga dengan I GEDE CHANDRA ADINATA.
- Bahwa Terdakwa kenal muka dengan I GEDE CHANDRA ADINATA karena Terdakwa sering melihat I GEDE CHANDRA ADINATA saat pulang di Desa Asak.

halaman 16 dari 28 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2019/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Upacara Meamian-Amianan (Metuuk-tuukan) tersebut berlangsung Terdakwa sedang berada di sebelah utara Upacara Meamian-Amianan (Metuuk-tuukan) tersebut.
- Bahwa pada saat Upacara Meamian-Amianan (Metuuk-tuukan) tersebut berlangsung, Terdakwa sedang mengamankan Upacara metuuk-tuukan bersama teman-teman Terdakwa sesama Pecalang Desa Adat Asak.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada saat Upacara Meamian-Amianan (Metuuk-tuukan) tersebut ada keributan salah satunya teman Terdakwa I NENGAH MIRKI yang terlibat keributan dengan orang yang tidak Terdakwa ketahui.
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada orang yang terluka, namun saat seluruh pecalang berkumpul, Tersangka mendengar bahwa I GEDE CHANDRA ADINATA mengalami luka karena kena pukul di sebelah selatan Upacara Meamian-Amianan (Metuuk-tuukan) tersebut.
- Bahwa posisi Terdakwa saat Upacara Meamian-Amianan (Metuuk-tuukan) tersebut adalah Terdakwa berdiri di atas jalan di sebelah utara agak ke barat berjarak sekitar 4 meter sebelah barat Upacara Meamian-Amianan (Metuuk-tuukan) sedangkan jarak Tersangka berada sekitar 10 meteran sebelah barat dari Bale Sabha Desa Asak.
- Bahwa yang Terdakwa lakukan hanya berdiri saja sambil melihat agar jempana Ida Bhataru yang sedang melaksanakan Upacara Meamian-Amianan (Metuuk-tuukan) tersebut tidak jatuh. Bersama dengan rekan Terdakwa sesama pecalang Jagabaya Desa Asak.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang mengakibatkan luka yang dialami oleh I GEDE CHANDRA ADINATA tersebut.
- Bahwa Tersangka tidak pernah memukul I GEDE CHANDRA ADINATA.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi ade charge dari Terdakwa yaitu :

1. I WAYAN MERTAYASA, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai peristiwa pemukulan tersebut, namun pada hari Selasa tanggal 3 April 2018, sekira pkl. 17.00 wita saksi berjaga-jaga di sekitar lokasi Upacara Meamian-amianan di Desa Adat Asak, kemudian saat Upacara sedang berlangsung saksi melihat masyarakat berhamburan di sebelah selatan lokasi Upacara Meamian-amianan tepatnya di sebelah selatan Bale Sabha Desa Asak. Kemudian



saksi memantau dari sebelah utara lokasi Upacara Meamian-amianan tersebut agar keributan tidak melebar. Karena keributan semakin membesar, maka acara Meamian-amianan tersebut berakhir dan Ida Bhataru Desa Asak langsung dibawa ke Pura Bale Agung untuk melanjutkan ritual selanjutnya, sedangkan saksi tetap tinggal di sebelah utara Upacara Meamian—amianan tersebut.

- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Wakil Ketua Pecalang Desa Pakraman Asak.
- Bahwa saksi sebagai pecalang melakukan pengamanan di sekitar lokasi Upacara Meamian-amianan.
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang melakukan keributan tersebut. Keributan yang terjadi adalah masyarakat berhamburan di sebelah lokasi Upacara Meamian-amianan karena adanya orang yang saling tarik sehingga melihat hal tersebut masyarakat berusaha mendatangi lokasi tersebut untuk meleraikan.
- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga jauh dengan I GEDE CHANDRAADINATA dari pihak ibu saksi.
- Bahwa saksi tidak melihat I GEDE CHANDRA ADINATA saat Upacara Meamian-amianan. Namun setahu saksi I GEDE CHANDRA ADINATA berada di sebelah selatan lokasi Upacara Meamian-amianan. Berdasarkan Informasi rekan-rekan saksi sesama pecalang yang berjaga di sebelah selatan Upacara Meamian-amianan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu I GEDE CHANDRA ADINATA mengalami pemukulan.
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan I NENGGAH MERTHA karena saksi dengan I NENGGAH MERTHA masih satu banjar.
- Bahwa saksi tidak melihat I NENGGAH MERTHA memukul I GEDE CHANDRAADINATA.
- Bahwa I NENGGAH MERTHA pada saat Upacara Meamian-amianan sedang berada di sebelah Utara lokasi Upacara Meamian-amianan.
- Bahwa I NENGGAH MERTHA di Desa Adat Asak menjabat sebagai Jagabaya atau sejenis pecalang bagi masyarakat Desa Asak yang tinggal di luar Desa Asak.
- Bahwa I NENGGAH MERTHA ikut melakukan pengamanan saat Upacara Meamian-Amianan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Pecalang Desa Adat Asak dalam Upacara Meamian-Amianan adalah sebagian mengarahkan lalu lintas Desa Adat Asak dan sebagian lagi mengamankan lokasi Upacara Meamian-Amianan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya

2. **I KETUT BADRIANA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai peristiwa pemukulan tersebut, namun pada hari Selasa tanggal 3 April 2018, sekira pkl. 17.00 wita saksi berjaga-jaga di sebelah utara lokasi Upacara Meamian-amianan di Desa Adat Asak, kemudian saat Upacara sedang berlangsung saksi melihat masyarakat berhamburan di sebelah selatan lokasi Upacara Meamian-amianan tepatnya di sebelah selatan Bale Sabha Desa Asak. Kemudian saksi berjaga-jaga di sebelah utara dari lokasi Upacara Meamian-amianan meleraikan orang yang ribut di sebelah utara dari lokasi Meamian-amianan, setelah itu saya melanjutkan berjaga sampai upacara Meamian-amianan tersebut selesai.
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai anggota Pecalang Desa Pakraman Asak.
- Bahwa saksi sebagai pecalang melakukan pengamanan di sekitar lokasi Upacara Meamian-amianan.
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang melakukan keributan tersebut. Keributan yang terjadi adalah masyarakat saling dorong melihat hal tersebut masyarakat berhamburan di sebelah selatan lokasi Upacara Meamian-amianan.
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan I GEDE CHANDRAADINATA.
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak tahu keberadaan GEDE CHANDRA ADINATA saat Upacara Meamian-amianan.
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan I NENGHAH MERTHA karena saksi dengan I NENGHAH MERTHA sama sama anggota Pecalang Desa Adat Asak.
- Bahwa saksi tidak melihat I NENGHAH MERTHA memukul I GEDE CHANDRAADINATA.
- Bahwa I NENGHAH MERTHA pada saat Upacara Meamian-amianan sedang berada di sebelah Utara lokasi Upacara Meamian-amianan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I NENGHAH MERTHA di Desa Adat Asak menjabat sebagai Jagabaya atau sejenis pecalang bagi masyarakat Desa Asak yang tinggal di luar Desa Asak.
- Bahwa I NENGHAH MERTHA ikut melakukan pengamanan saat Upacara Meamian-Amianan tersebut.
- Bahwa tugas Pecalang Desa Adat Asak dalam Upacara Meamian-Amianan adalah sebagian mengarahkan lalu lintas Desa Adat Asak dan sebagian lagi mengamankan lokasi Upacara Meamian-Amianan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor: R/01/IV/2018/Reskrim, tanggal 03 April 2018 telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap I GEDE CHANDRA ADINATA di RSUD Karangasem dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/010/IV/2018 tanggal 13 April 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD Karangasem yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr. Aditya Wangsa, Dengan kesimpulan Pada korban laki-laki berusia kurang lebih 29 tahun ini, ditemukan luka lecet akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan jabatan pada korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Asak, depan balai Saba Desa Adat Asak, Desa Pertama, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, saksi menjadi korban peristiwa pemukulan dan yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi adalah I NENGHAH MERTA yang biasa dipanggil I TANAH.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 berlangsung Upacara Meamian-amianan (Metuuk-tuukan) sebagai rangkaian dari Upacara Kedasa yang jatuh setiap dua tahun sekali di Desa Pakraman Asak, Desa Pertama. Kemudian sekira pukul 16.30 Wita saksi selaku warga Desa Asak melaksanakan tedunan dimana seluruh warga hadir untuk meramaikan Upacara dimaksud, karena merupakan kewajiban saksi selaku warga Desa Pakraman Asak. Lalu pkl. 17.00 wita acara Upacara Meamian-amianan (Metuuk-tuukan) dimulai di jalan Raya Asak tepatnya

halaman 20 dari 28 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2019/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan balai Sabha Desa Asak. Kemudian saksi berdiri di tengah jalan tepatnya di sebelah selatan prosesi Upacara Meamian-amianan (Metuuk-tuukan) dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari pusat Upacara Meamian-amianan (Metuuk-tuukan). Kemudian pada saat upacara tengah berlangsung saksi melihat I NENGAH NITIYASA berdiri di sebelah timur saksi berdiri, tepatnya di atas jalan di bawah trotoar bagian timur, dengan jarak sekitar 6 (enam) meteran sebelah utara agak ke timur dari lokasi saksi. Dimana pada saat itu saksi melihat I NENGAH NITIYASA tengah memperbaiki *kamben* yang dipakainya. Kemudian saksi melihat seorang pecalang yang bernama I NENGAH MIRKI atau yang biasa saksi panggil I MIRKI datang dari arah belakang I NENGAH NITIYASA langsung berdiri di belakang I NENGAH NITIYASA langsung memegang I NENGAH NITIYASA dengan posisi tangan kiri memegang bagian belakang lutut I NENGAH NITIYASA sedangkan tangan kanannya memegang punggungnya I NENGAH NITIYASA hingga posisi I NENGAH NITIYASA rebah tengadah dan meronta-ronta pada kedua tangan I NENGAH MIRKI kemudian I NENGAH MIRKI merangkulnya lalu mengangkatnya ke atas hingga setinggi wajah I NENGAH MIRKI, kemudian I NENGAH MIRKI membantingnya ke atas trotoar di belakangnya sebanyak satu kali hingga I NENGAH NITIYASA jatuh terlentang di atas trotoar sebelah timur jalan dengan posisi kepala di arah timur laut, sedangkan kakinya di arah barat daya. Melihat hal tersebut saksi langsung mendatangi lokasi I NENGAH NITIYASA dibanting. Saat saksi sampai di lokasi I NENGAH NITIYASA dibanting, I NENGAH NITIYASA masih mencoba bangun. Kemudian saksi merangkul I NENGAH NITIYASA dari belakang dan mencoba menjauhkannya dari I NENGAH MIRKI yang masih berdiri di posisinya semula. Kemudian saksi melihat I NENGAH MIRKI terlibat keributan dengan orang lain, saat memperhatikan hal tersebut tiba-tiba I NENGAH MERTA atau yang biasa saksi panggil TANAH datang dari arah utara dari lokasi Upacara Meamian-amianan (Metuuk-tuukan) berlangsung, kemudian mendatangi saksi dan langsung melayangkan pukulan dengan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali ke arah wajah saksi dan mengenai bibir bawah sebelah kanan saksi. Setelah itu saksi merasakan bibir saksi robek dan darah menetes dari mulut saksi kemudian saksi bertanya kepada I NENGAH MERTA, mengapa memukul saksi, lalu dirinya diam saja, dan karena melihat saksi berdarah, I NENGAH MERTA langsung meninggalkan saksi dan menuju ke arah utara di lokasi

halaman 21 dari 28 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2019/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumunan dekat acara Meamian-amianan (metuuk-tuukan) tersebut. Pada saat bersamaan saksi melihat ada kerumunan di arah utara dan belakang saksi baru mengetahui bahwa pada kerumunan tersebut terjadi pemukulan yang dialami oleh I KETUT ANDITA. Selanjutnya saksi diajak pulang oleh adik kandung saksi yang bernama NOVY RATNA SARI, selanjutnya teman saksi yang bernama I WAYAN SUKENDRA atau yang biasa saksi panggil GODOG memanggil Bhabinkamtibmas selanjutnya saksi tidak terima dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Karangasem untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saat memukul saksi, I NENGGAH MERTA setahu saksi dalam kondisi sadar, tidak dalam keadaan keadaannya kesurupan namun saksi mendapat informasi I NENGGAH MERTA pada saat itu dalam kondisi setengah mabuk, karena banyak yang melihat Pecalang tersebut sempat minum minuman beralkohol.
- Bahwa saksi mengalami luka robek di bagian bibir bawah sebelah kanan hingga berdarah. Akibat luka tersebut saksi merasa sakit serta nyeri pada bagian bibir sampai ke gusi. Selain itu saksi mengalami kesulitan untuk makan serta pekerjaan saksi terganggu karena kesulitan berkomunikasi dan bibir saksi bengkak. Namun secara umum saksi masih merasa sehat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa tiba-tiba I NENGGAH MERTA atau yang biasa dipanggil I TANAH memukul saksi. Tidak ada alat lain yang dibawa, hanya memukul dengan tangan kosong saja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Unsur mengakibatkan rasa sakit atau luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dapat dihukum.

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta di persidangan Terdakwa bernama **I NENGAH MERTHA**, pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa Memori Van Toelichting (M.V.T.) telah mengartikan kesengajaan (opzet) sebagaimana "willens en wetens" atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Sedangkan Prof. Van Hamel berpendapat bahwa dalam suatu voltooide delict atau dalam suatu delict yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan timbulnya akibat yang dilarang opzet itu hanyalah dapat berkenaan dengan "apa yang secara nyata telah ditimbulkan" oleh si pelaku.

Menimbang bahwa menurut Prof. PAF. Lamintang, SH. dalam bukunya Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 269) menyatakan bahwa "perkataan willens en wetens" itu dapat memberikan suatu kesan bahwa pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatannya dengan sengaja, apabila ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) itu. Menurut Yurisprudensi maka yang

halaman 23 dari 28 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2019/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi I GEDE CHANDRA ADINATA, I NENGAH SUKERMAN, I WAYAN SUKENDRA, NOVY RATNA SARI alias NOVY dan NI KETUT SULATRI, serta keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 berlangsung Upacara Meamian-amianan (Metuuk-tuukan) sebagai rangkaian dari Upacara Kedasa yang jatuh setiap dua tahun sekali di Desa Pakraman Asak, Desa Pertama. Kemudian sekira pukul 16.30 Wita saksi selaku warga Desa Asak melaksanakan tedunan dimana seluruh warga hadir untuk meramalkan Upacara dimaksud, karena merupakan kewajiban saksi I GEDE CHANDRA ADINATA selaku warga Desa Pakraman Asak. Lalu pkl. 17.00 wita acara Upacara Meamian-amianan (Metuuk-tuukan) dimulai di jalan Raya Asak tepatnya di depan balai Sabha Desa Asak. Kemudian saksi I GEDE CHANDRA ADINATA berdiri di tengah jalan tepatnya di sebelah selatan prosesi Upacara Meamian-amianan (Metuuk-tuukan) dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari pusat Upacara Meamian-amianan (Metuuk-tuukan). Kemudian pada saat upacara tengah berlangsung saksi I GEDE CHANDRA ADINATA melihat I NENGAH NITIYASA berdiri di sebelah timur saksi berdiri, tepatnya di atas jalan di bawah trotoar bagian timur, dengan jarak sekitar 6 (enam) meteran sebelah utara agak ke timur dari lokasi saksi tengah memperbaiki *kamben* yang dipakainya. Kemudian saksi I GEDE CHANDRA ADINATA melihat seorang pecalang yang bernama I NENGAH MIRKI atau yang biasa saksi panggil I MIRKI datang dari arah belakang I NENGAH NITIYASA langsung berdiri di belakang I NENGAH NITIYASA langsung memegang I NENGAH NITIYASA dengan posisi tangan kiri memegang bagian belakang lutut I NENGAH NITIYASA sedangkan tangan kanannya memegang punggungnya I NENGAH NITIYASA hingga posisi I NENGAH NITIYASA rebah tengadah dan meronta-ronta pada kedua tangan I NENGAH MIRKI kemudian I NENGAH MIRKI merangkulnya lalu mengangkatnya ke atas hingga setinggi wajah I NENGAH MIRKI, kemudian I NENGAH MIRKI membantingnya ke atas trotoar di belakangnya sebanyak satu kali hingga I NENGAH NITIYASA jatuh terlentang di atas trotoar sebelah timur jalan dengan posisi kepala di arah timur laut, sedangkan kakinya di arah barat daya. Melihat hal tersebut saksi langsung mendatangi lokasi I NENGAH NITIYASA dibanting. Saat saksi I GEDE CHANDRA ADINATA sampai di lokasi I NENGAH NITIYASA dibanting, I NENGAH NITIYASA masih mencoba bangun. Kemudian saksi merangkul I NENGAH NITIYASA dari belakang dan mencoba menjauhkannya dari I NENGAH MIRKI yang masih berdiri di posisinya semula. Kemudian saksi melihat I NENGAH MIRKI terlibat

halaman 24 dari 28 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2019/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan dengan orang lain, saat memperhatikan hal tersebut tiba-tiba I NENGAH MERTA atau yang biasa saksi I GEDE CHANDRA ADINATA panggil TANAH datang dari arah utara dari lokasi Upacara Meamian-amianan (Metuuk-tuukan) berlangsung, kemudian mendatangi saksi dan langsung melayangkan pukulan dengan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali ke arah wajah saksi I GEDE CHANDRA ADINATA dan mengenai bibir bawah sebelah kanan saksi. Setelah itu saksi merasakan bibir saksi I GEDE CHANDRA ADINATA robek dan darah menetes dari mulut saksi kemudian korban bertanya kepada I NENGAH MERTA, mengapa memukul lalu dirinya diam saja, dan karena melihat korban berdarah, I NENGAH MERTA langsung meninggalkan I GEDE CHANDRA ADINATA dan menuju ke arah utara di lokasi kerumunan dekat acara Meamian-amianan (metuuk-tuukan) tersebut, dan akibat dari Terdakwa melakukan pemukulan tersebut saksi I GEDE CHANDRA ADINATA mengalami luka robek di bagian bibir bawah sebelah kanan hingga berdarah luka tersebut mengakibatkan saksi I gede Chandra adinata merasa sakit serta nyeri pada bagian bibir sampai ke gusi. Selain itu saksi mengalami kesulitan untuk makan serta pekerjaan saksi terganggu karena kesulitan berkomunikasi dan bibir saksi bengkak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ade charge yaitu saksi-saksi I WAYAN MERTHAYASA dan I KETUT BADRIANA yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut bahwa pada hari Selasa tanggal 3 April 2018, sekira pkl. 17.00 wita saksi berjaga-jaga di sebelah utara lokasi Upacara Meamian-amianan di Desa Adat Asak, kemudian saat Upacara sedang berlangsung saksi melihat masyarakat berhamburan di sebelah selatan lokasi Upacara Meamian-amianan tepatnya di sebelah selatan Bale Sabha Desa Asak. Kemudian saksi berjaga-jaga di sebelah utara dari lokasi Upacara Meamian-amianan meleraikan orang yang ribut di sebelah utara dari lokasi Meamian-amianan, setelah itu saya melanjutkan berjaga sampai upacara Meamian-amianan tersebut selesai dimana saksi tidak tahu siapakah yang melakukan keributan tersebut. Keributan yang terjadi adalah masyarakat saling dorong melihat hal tersebut masyarakat berhamburan di sebelah selatan lokasi Upacara Meamian-amianan dan saksi juga tidak melihat dan tidak tahu keberadaan GEDE CHANDRA ADINATA saat Upacara Meamian-amianan dan setahu saksi I NENGAH MERTHA di Desa Adat Asak menjabat sebagai Jagabaya atau sejenis pecalang bagi masyarakat Desa Asak yang tinggal di luar Desa Asak.

Menimbang, bahwa saksi korban berdasarkan Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor: R/01/IV/2018/Reskrim, tanggal 03 April 2018 telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap I GEDE CHANDRA ADINATA di RSUD Karangasem dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/010/IV/2018 tanggal 13

halaman 25 dari 28 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2019/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD Karangasem yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr. Aditya Wangsa, Dengan kesimpulan Pada korban laki-laki berusia kurang lebih 29 tahun ini, ditemukan luka lecet akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan jabatan pada korban.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penahanan tersebut dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal Yang Memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan

Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP , Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP, serta Peraturan Perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I NENGGAH MERTHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 15 April 2019, oleh **PUTU AYU SUDARIASIH, SH., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H.**, dan **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I KOMANG ANDI MEGA PUTRA W, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh **NI KADEK DRIPTAYANTI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I GUSTI PUTU YASTRIANI, SH.

PUTU AYU SUDARIASIH, SH., M.H

NI MADE KUSHANDARI, SH.



PANITERA PENGGANTI

I KOMANG ANDI MEGA PUTRA W., S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)